



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Utama Lingkungan Sekeloa Naki Kelurahan Monggala Selatan Kecamatan Monggala Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 - 21566 Fax. (0726) 21255

email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

REKOMENDASI

NOMOR : 427 / 70 / PAUD / VI.D1 / TB / II / 2021

- Dasar :
1. Undang - undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang ;
 3. Surat nomor: 420/88/II.5-TKMMT//TB/II/2021. Tanggal 15 Februari 2021. Tentang Permohonan Rekomendasi Kelayakan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, TK MAKARTI MUKTI TITAMA SUMBER AGUNG dari saudara/i MUSLIMAH, S.Pd, Kecamatan Rawa Pitu, selaku penyelenggara /penanggung jawab.

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DR. AKHMAD SUHARYO, M.Si

NIP : 196606211986021003

Jabatan : Plt.Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang

Memberikan Rekomendasi Kelayakan Lembaga Kepada :

Nama PAUD	: TK MAKARTI MUKTI TAMA SUMBER AGUNG
NPSN	: 10811529
Nama Penyelenggara	: MUSLIMAH, S.Pd
Alamat	: Jl. Abung Lima
Kelurahan	: Kampung Sumber Agung
Kecamatan	: Rawa Pitu
Kabupaten	: Tulang Bawang

1. Berdasarkan hasil studi kelayakan terhadap syarat-syarat pendirian dari lembaga PAUD
2. Layanan Pendidikan ini diberikan selama kegiatan KBM masih aktif berjalan.
3. Mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku
4. Rekomendasi ini diberikan sejak tanggal, 11 Februari 2021 sd 11 Februari 2023
5. Bila terdapat kesalahan penulisan akan diadakan perbaikan.

Demikian rekomendasi ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengingat 18 Februari 2021
Plt. Kepala Dinas

DR. AKHMAD SUHARYO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 196606211986021003

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TULANG BAWANG
NOMOR : 432/13.008/1A3/PPK-TB/2002

Tentang
Persetujuan Operasional Pra Sekolah Swasta

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang, perlu penataan administrasi data Taman Kanak-Kanak
2. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 018/C/Kep/I 1983 tanggal 23 Februari 1983, Yayasan Y. MMT Dapat diberikan persetujuan operasional TK. MMT tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/I 1983.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang
2. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 04 tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana telah diubah dengan nomor 46 tahun 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Yayasan Y. MMT untuk membuka
- Taman Kanak - Kanak
- a. Nama : TK. MMT
- b. Nomor Identitas : 002120513008
- c. Alamat : Kampung Penawarlama
Kecamatan Penawarlama
Kabupaten Tulang Bawang
2. Kepada Ketua Yayasan dan TK tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku,
3. Apabila ternyata Taman Kanak-Kanak tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 1999/2000

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 2 FEBRUARI 2002

Kepala Dinas
Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata



Drs. BASUKI
Pembina Tk. I
NIP 460009085

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta,
3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan)